



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 930/K3/KP/SK-NPNS/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si dalam jabatan Akademik Dosen;
  - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 880/K3/KT/PAK/2017 tanggal 22 Juni 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
  - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017 mengangkat :
- N a m a** : Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si  
**N I D N** : 0314129001  
**Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --  
**Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III pada Universitas Budi Luhur  
dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- KEDUA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2017

an. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,



**Tembusan :**

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 880 /K3/KT/PAK/ 2017


**Masa Penilaian : Tgl. 23 November 2015 s/d 22 Juni 2017**

Masa Penilaian : tgl. 23 November 2015 s/d 22 Juni 2017

I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a		Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si			
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N		0314129001			
4	Nomor Seri KARPEG		-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Lampung, 14 Desember 1990			
6	Jenis Kelamin		Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, 20-03-2012 S2, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 28-07-2015			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Dosen, -- KUM / 23 November 2015			
10	Fakultas / Program Studi		Ilmu Sosial & Ilmu Politik / Ilmu Hubungan Internasional			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan			
		b. Baru	1 tahun 7 bulan			
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Budi Luhur			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.			0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan			-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	23.50	23.50
	C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	19.20	19.20
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama			0.00	193.70	193.70
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang Tugas Dosen			0.00	1.00	1.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				0.00	194.70	194.70
III	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2017 Dalam Mata Kuliah : 1. Diplomasi, 2. Strategi dan Keamanan, 3. Kerjasama Pembangunan Internasional.					

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 22 Juni 2017  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Budi Luhur;
3. Sdr. Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.